



PUTUSAN

Nomor 2642/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FRENKI MANALU;
2. Tempat lahir : Lawe Kinga;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Danau Tondano Gang Pribadi LK.VIII Kel. Sumber Kaya Kec. Binjai Timur;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Frenki Manalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri, walaupun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolak tidak mau didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2642/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2642/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2642/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Frengki Manalu** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersukutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Frengki Manalu** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara Dengan Perintah Agar Terdakwa Tetap Ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Gulungan Kabel Warna Hitam**Dikembalikan Kepada saksi korban Suwanto Nainggolan;**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan meminta pengurangan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

-----Bahwa ia terdakwa **Frengki Manalu** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pelajar Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*telah mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2642/Pid.B/2021/PN Mdn



hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersukutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Frengki Manalu dan Nandito (DPO) sedang berada di warnet Jalan Pelajar Nandito (DPO) berkata Kepada Terdakwa Frengki Manalu dengan ucapan “*cari duit yuk* “ lalu terdakwa Frengki Manalu pun menyetujui perkataan Nandito (DPO) dan membawa terdakwa Frengki Manalu ke Tiang TELKOM dan kemudian mengajak terdakwa Frengki Manalu untuk mencuri kabel tersebut , akan tetapi gagal,selanjutnya terdakwa Frengki Manalu yang memanjat dan terdakwa Frengki Manalu dan terdakwa Frengki Manalu berhasil tiba di atas, selanjutnya terdakwa Frengki Manalu memotong kabel tersebut, kemudian terdakwa Frengki Manalu melihat Nandito menggulung kabel tersebut lalu terdakwa Frengki Manalu turun kebawah. Kemudian terdakwa Frengki Manalu dan Nandito didatangi warga ,selanjutnya teman saya Nandito (DPO) Melarikan diri dan terdakwa Frengki Manalu diamankan oleh massa bersama dengan petugas Kepolisian Polsek Medan Kota;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SUWANTO NAINGGOLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban adalah Koordinator Pam Sas Telkom dari Pt. Telkom Indonesia, TBK;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Korban mendapatkan banyak informasi keluhan dari masyarakat tentang gangguan jaringan internet di seputaran Jalan Pelajar;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban melakukan pemeriksaan di seputaran Jalan Pelajar lalu kemudian, di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Kota Kota Medan Saksi Korban melihat ada kabel milik Telkom yang sudah tidak berada di tempat;

- Bahwa asumsi Saksi Korban kabel tersebut dicuri dengan cara dipotong, karena ada bekas potongan di kabel yang tersisa di tiang tersebut;
- Bahwa kabel yang sudah tidak ditemukan, adalah kebel drop wire yang ditujukan ke rumah warga, kabel telpon dan kabel internet (indihome);
- Bahwa dari kejadian ini, PT. Telkom Indonesia, TBK mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan sependapat;

2. Saksi DARMAWAN yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 03.00 Wib Saksi sedang nongkrong dan berjaga malam;
- Bahwa tidak lama kemudian teman Saksi bernama Ahmad Raihan menelpon Saksi untuk mengajak Saksi beli makanan;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Teman Saksi di Jalan Pelajar Gang Keliling Kelurahan Teladan Tmur Kecamatan Medan Kota Medan;
- Bahwa setelah sampai di rumah Teman Saksi, kemudian Para Saksi pergi ke simpang empat Jalan Pelajar, karena tempat nasi goreng yang dituju tutup, Para Saksi pergi kembali ke Gang rumah Teman Saksi;
- Bahwa kemudian Para Saksi duduk di depan Gang tersebut;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, lewat Terdakwa bersama dengan Teman Terdakwa bernama Nandito (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan sangat lambat;
- Bahwa Para Saksi mendengar Nandito mengatakan "*dari sini sampai sini aja kita gunting*";
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan segera menaiki tagga memanjat tiang kabel milik Telkom dan tidak lama kemudian, kabel tersebut telah jatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian teman saksi meminta Saksi untuk mendatangi Terdakwa sedangkan Teman Saksi pergi memanggil bantuan;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan "*bang, kabelnya kok diputusin?*";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*kami orang Telkom*", kemudian sekitar 3 (tiga) menit datang warga ke tempat kejadian, Nandito langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2642/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketinggalan maka dia pergi dengan berjalan kaki ke salah satu warnet;

- Bahwa namun tidak lama kemudian warga sudah datang untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba melarikan diri tetapi berhasil diamankan warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: Gulungan Kabel Warna Hitam, yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa dan Nandinto (DPO) sedang berada di warnet di Jalan Pelajar;
- Bahwa kemudian Nandinto mengatakan kepada Terdakwa bahwa "cari duit yuk", bahwa Terdakwa menyetujui perkataan Nandinto tersebut, kemudian Nandinto membawa Terdakwa ke salah satu tiang Telkom di Jalan Pelajar dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat dan berniat untuk mencuri kabel tersebut;
- Bahwa pada percobaan pertama Nandinto gagal mendapatkan kabelnya;
- Bahwa Terdakwa mencoba memanjat tiang Telkom tersebut dan berhasil memotong kabel tersebut;
- Bahwa Nandinto yang berada di bawah terlihat sedang menggulung kabel;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa didatangi Para warga;
- Bahwa Nandinto melihat itu langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berjalan menuju salah satu warnet di Jalan Pelajar;
- Bahwa Terdakwa tetap berhasil diamankan warga meskipun Terdakwa berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa gulungan kabel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh para Saksi, karena telah mengambil kabel Telkom dengan cara memotongnya sampai putus;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2642/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa waktu itu Terdakwa dan Nandinto (DPO) ketika sedang berada di warnet di Jalan Pelajar, kemudian Nandinto mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"cari duit yuk"*;
3. Bahwa Terdakwa menyetujui perkataan Nandinto tersebut, kemudian Nandinto membawa Terdakwa ke salah satu tiang Telkom di Jalan Pelajar dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat dan berniat untuk mencuri kabel tersebut;
4. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi DARMAWAN sedang nongkrong dan berjaga malam, tidak lama kemudian saksi AHMAD RAIHAN menelpon Saksi DARMAWAN untuk beli makanan, kemudian Saksi DARMAWAN mendatangi rumah saksi AHMAD RAIHAN di Jalan Pelajar Gang Keliling Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Kota Medan;
5. Bahwa setelah sampai di rumah saksi AHMAD RAIHAN, kemudian mereka pergi ke Simpang Empat Jalan Pelajar, karena tempat nasi goreng yang dituju telah tutup, Para Saksi pergi kembali ke Gang rumah saksi AHMAD RAIHAN dan duduk di depan Gang tersebut, kemudian sekitar 5 (lima) menit, lewat Terdakwa bersama dengan Teman Terdakwa bernama Nandito (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan sangat lambat;
6. Bahwa Para Saksi mendengar Nandito mengatakan kepada Terdakwa bahwa: *"dari sini sampai sini aja kita gunting"*;
7. Bahwa para Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan segera menaiki tangga memanjat tiang kabel milik Telkom dan tidak lama kemudian, kabel tersebut telah jatuh ke tanah;
8. Bahwa melihat hal tersebut, Saksi DARMAWAN mendatangi Terdakwa sedangkan Saksi yang lainnya pergi memanggil bantuan, kemudian Saksi DARMAWAN mendatangi Terdakwa dan menanyakan *"bang, kabelnya kok diputusin?"*, kemudian Terdakwa mengatakan: *"kami orang Telkom"*;
9. Bahwa sekitar 3 (tiga) menit kemudian warga datang ke tempat kejadian, Nandito langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke salah satu warnet, namun tidak lama warga datang ke warnet tersebut untuk menangkap Terdakwa, walaupun Terdakwa mencoba untuk melarikan diri tetapi berhasil diamankan warga;



10. Bahwa selama ini Saksi SUWANTO NAINGGOLAN, sebagai Koordinator Pam Sas Telkom dari Pt. Telkom Indonesia, TBK, mendapatkan banyak informasi keluhan dari masyarakat tentang gangguan jaringan internet di seputaran Jalan Pelajar;
11. Bahwa kemudian Saksi Korban SUWANTO NAINGGOLAN melakukan pemeriksaan di seputaran Jalan Pelajar lalu kemudian, di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Kota Medan Saksi Korban SUWANTO NAINGGOLAN melihat ada kabel milik Telkom telah dicuri dengan cara dipotong, karena ada bekas potongan dikabel yang tersisa di tiang tersebut;
12. Bahwa kabel yang sudah tidak ditemukan, adalah kebel drop wire yang ditujukan ke rumah warga, kabel telpon dan kabel internet (indihome);
13. Bahwa dari kejadian ini, PT. Telkom Indonesia, TBK mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dan diambil dengan cara memotong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FRENGKI MANALU yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan



sebagai terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, sehat jasmani dan rohani, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan di persidangan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Dan Diambil Dengan Cara Memotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa dan Nandinto (DPO) sedang berada di warnet di Jalan Pelajar, Nandinto mengatakan kepada Terdakwa bahwa “*cari duit yuk*”, kemudian Nandinto membawa Terdakwa ke salah satu tiang Telkom di Jalan Pelajar dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat dan berniat untuk mencuri kabel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tujuan Terdakwa mencoba memanjat tiang Telkom tersebut dan berhasil memotong kabel tersebut dan kemudian Nandinto yang berada di bawah terlihat sedang menggulung kabel tersebut;

Menimbang, bahwa namun Sasaki DARMAWAN yang melihat kejadian tersebut langsung memanggil warga, tidak lama kemudian warga mendatangi Terdakwa dan Nandinto, melihat hal tersebut Nandinto langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa berjalan dan berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju salah satu warnet di Jalan Pelajar, namun Terdakwa tetap berhasil diamankan warga meskipun Terdakwa berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dan diambil dengan cara memotong” yang disandarkan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Gulungan Kabel Warna Hitam yang telah disita dari Saksi Suwanto Nainggolan, maka dikembalikan kepada Saksi Suwanto Nainggolan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Telkom;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2642/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI MANALU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Gulungan Kabel warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Telkom, melalui Saksi Suwanto Nainggolan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, S.H., M.H. dan Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh R.E.F Aristomy Siahaan, S.H., M.M, Penuntut Umum dan Terdakwa, secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2642/Pid.B/2021/PN Mdn